



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAHRI Hi. USMAN Alias CODAR Bin SAID Hi. USMAN;**
2. Tempat lahir : Tutupa;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tutupa, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, USW. Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa DAHRI Hi. USMAN Alias CODAR Bin SAID Hi. USMAN ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Selatan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/36/IV/2023/RESKRIM tanggal 19 April 2023;

Terdakwa DAHRI Hi. USMAN Alias CODAR Bin SAID Hi. USMAN ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa DAHRI Hi. USMAN Alias CODAR Bin SAID Hi. USMAN ditahan dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas III Labuha oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yakni SUWARJONO BUTURU, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Tomori-Mandaong, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/SKH.Pid/SB-PARTNERS/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor 93/SK/2023/PN Lbh tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 2 Agustus 2023 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor PDM-19/Q.2.13.3/Eoh.2/06/2023 yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 25 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dahri Hi Usman Alias Codar Bin Said Hi Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak yang harus dinafkahi, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-19/Halsel/Eoh.2/06/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

TUNGGAL

Bahwa ia terdakwa ***Dahri Hi. Usman Alias Codar Bin Said Hi. Usman*** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah saksi *Suria Mudar* di desa Babang Kec. Bacan Barat Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "***melakukan penganiayaan***" terhadap saksi *Kasmin Sahrudin Alias Kasmin* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi *Kasmin Sahrudin Alias Kasmin* datang kerumah sdr. Rakib selaku ketua RT dengan maksud dan tujuan meminta izin serta mendampingi saksi *Kasmin Sahrudin Alias Kasmin* untuk melihat anaknya yang sedang sakit yang tinggal bersama keluarga mantan istri saksi *Kasmin Sahrudin Alias Kasmin* yang rumahnya tidak jauh dari rumah sdr. Rakib tetapi saat itu sdr. Rakib tidak ada dirumahnya kemudian saksi *Suria Muhdar* selaku istri sdr. Rakib mengatakan "*tunggu saja sampai sdr. Rakib pulang*";
- Bahwa ketika menunggu sdr. Rakib pulang, saksi *Kasmin Sahrudin Alias Kasmin* dan saksi *Suria Muhdar* yang sementara duduk didapur tiba-tiba terdakwa datang dan bertanya kepada saksi *Kasmin Sahrudin Alias Kasmin* "*ngana mau datang ambil apa disini*" lalu saksi *Kasmin Sahrudin Alias Kasmin* mengatakan "*saya datang kesini mau menjenguk*

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbh



anak saya”, setelah itu terdakwa langsung mengarahkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 kali yang pertama mengenai leher bagian belakang, kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali yang mengenai bibir bagian kiri atas sehingga saksi *Kasmin Sahrudin Alias Kasmin* terjatuh kelantai yang terbuat dari lantai kasar yang mengakibatkan tangan kanan tepat pada siku dan kaki kiri mengalami luka gores, setelah itu saksi *Kasmin Sahrudin Alias Kasmin* hendak berdiri dan terdakwa mengarahkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 kali yang mengenai leher bagian belakang saksi *Kasmin Sahrudin Alias Kasmin*;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi *Kasmin Sahrudin Alias Kasmin* mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 441/420/VER/RSUD/2023 tertanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani **dr. Irna Fiseba** dokter pada RSUD Labuha atas nama korban *Kasmin Sahrudin* dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada siku kanan, tumit dan jari kedua kaki kiri serta luka robek pada bibir kiri atas.

Perbuatan terdakwa Dahri Hi. Usman Alias Codar Bin Said Hi.

Usman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KASMIN SAHRUDIN Alias KASMIN BIN SAHRUDIN JAATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat di dalam rumah Ketua RT di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awal kejadian yakni pada sore hari pada tanggal 14 Januari 2022, Saksi datang dari Desa Madopolo, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan diantar oleh Bapak Saksi dan Bibi Saksi yang bernama Fitriia Lau datang ke rumah mantan Kakak Ipar Saksi yang berada di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan untuk menjenguk anak Saksi yang dikabarkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbh



sedang sakit, lalu Bapak dan Bibi Saksi masuk ke dalam rumah mantan Kakak Ipar Saksi terlebih dahulu, kemudian Saksi mendengar anak Saksi menangis sehingga Saksi masuk ke dalam dan melihat anak Saksi sedang digendong oleh Mantan Ibu Mertua Saksi lalu Saksi meminta agar anak Saksi diberikan kepada Saksi untuk digendong namun ditolak dengan alasan sedang menangis dan karena itu Saksi keluar, lalu menuju ke rumah Ketua RT untuk meminta izin dan mendampingi Saksi untuk mengambil anak Saksi, namun Ketua RT tidak berada di rumah sehingga Saksi hanya bertemu dengan istri Ketua RT yang bernama Ibu Suria dan bercerita di dapurnya, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang dan memukul Saksi menggunakan kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai leher bagian belakang, yang kedua mengenai bibir bagian atas sehingga Saksi jatuh ke lantai yang terbuat dari semen kasar sehingga tangan yakni siku dan kaki mengalami luka gores, dan yang ketiga mengenai leher bagian belakang setelah Saksi berdiri dan setelah itu Saksi keluar dari rumah itu;

- Bahwa setahu Saksi yang melihat Saksi dipukul adalah isteri ketua RT yang bernama SURIA MUHDAR;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka di bagian bibir atas yang mengeluarkan darah;

- Bahwa luka tersebut Saksi biarkan sembuh dengan sendirinya;

- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung dari mantan isteri Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa Terdakwa memukul Saksi;

- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) orang anak yang berusia 6 (enam) tahun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat memukul Saksi;

- Bahwa setelah kejadian tidak ada permohonan maaf dari Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang salah yakni Terdakwa tidak memukul Saksi KASMIN SAHRUDIN;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang telah diberikan di persidangan;

2. Saksi SURIA MUHDAR Alias SURIA BIN MUDAR TODOKU yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Kasmin Sahrudin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pukul 17.30 WIT bertempat didalam rumah sdr. Rakib di Desa Babang Kec. Bacan Barat Kab. Halsel;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi Kasmin Sahrudin datang kerumah saksi untuk meminta bantu kepada suami saksi yang merupakan ketua RT untuk bersama-sama menemui anaknya yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumah saksi namun saat itu suami saksi tidak berada dirumah sehingga saksi mengatakan tunggu saja sampai suami saksi ada dirumah kemudian saksi dan korban duduk didapur lalu tidak lama terdakwa datang dan langsung mengarahkan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 kali yang pertama mengenai leher bagian belakang, yang kedua mengenai bibir atas sehingga korban terjatuh kelantai yang mengakibatkan tangan kanan tepatnya bagian siku dan kaki kiri mengalami luka gores, setelah itu korban berdiri kemudian terdakwa mengarahkan kepalan tangan kanannya yang ketiga yang mengenai leher bagian belakang korban;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami sakit pada leher bagian belakang, bibir mengalami robek dan berdarah, tangan kanan tepatnya pada siku dan kaki kiri luka gores;
- Bahwa Saksi KASMIN SAHRUDIN tidak melakukan perlawanan saat terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa pada saat itu yang ada ditempat kejadian hanya saksi, Saksi KASMIN SAHRUDIN dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi KASMIN SAHRUDIN;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menjelaskan bahwa keterangan Saksi salah, Terdakwa keberatan terhadap keterangan bahwa Terdakwa memukul Saksi KASMIN SAHRUDIN karena Terdakwa tidak memukul namun hanya menampar 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait perkara penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban KASMIN SAHRUDIN;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIT di rumah Ketua RT di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan yang pada awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi MUSRIA yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang mengabarkan bahwa Saksi KASMIN SAHRUDIN datang ke rumahnya untuk menjemput anak Saksi KASMIN SAHRUDIN namun dengan cara bertindak tidak sopan dan sampai mendorong Saksi Amiran yang merupakan ibu kandung Terdakwa, lalu saat Terdakwa datang, Saksi Korban sudah berpindah ke rumah Sdr. Rakib, Ketua RT setempat sehingga Terdakwa datang menemuinya dan meminta penjelasan, namun karena Terdakwa terbawa emosi, terjadilah penamparan oleh Terdakwa menggunakan telapak tangan kanan mengenai pipi kiri Saksi KASMIN SAHRUDIN sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi KASMIN SAHRUDIN sempat bermaksud membalas tetapi Terdakwa sempat menangkis, lalu Saksi KASMIN SAHRUDIN lari keluar dari rumah pak RT;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang Terdakwa lihat Saksi KASMIN SAHRUDIN tidak mengalami luka setelah terkena tamparan dari Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang melihat Terdakwa menampar Saksi KASMIN SAHRUDIN adalah Saksi SURIA MUDAR yang merupakan istri Ketua RT dan Saksi AMIRAN ABUBA yang merupakan ibu kandung Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki permasalahan terhadap Saksi KASMIN SAHRUDIN sehingga menamparnya, namun Terdakwa hanya terbawa emosi setelah mendengar Saksi KASMIN SAHRUDIN bertindak tidak sopan sampai mendorong orang tua Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa yang menampar Saksi KASMIN SAHRUDIN;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan memiliki seorang istri yang sedang hamil dan seorang anak yang masih berusia 2 (dua) tahun untuk dinafkahi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbh



1. Saksi **AMIRAN ABUBA** tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa dan ibu kandung dari mantan istri dari Saksi KASMIN SAHRUDIN;
 - Bahwa pada suatu waktu yang Saksi lupa waktunya namun terjadi pada tahun 2023, Saksi KASMIN SAHRUDIN datang ke rumah Saksi MASRIA SAID yang berada di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan untuk menjenguk dan menjemput anaknya yang bernama FISKA (yang merupakan cucu dari Saksi), pada waktu itu Saksi KASMIN SAHRUDIN datang ke rumah dengan tingkah yang tidak sopan masuk ke rumah untuk segera mengambil anaknya dengan cara mendorong Saksi yang saat itu sedang menggendong FISKA yakni anak dari Saksi KASMIN SAHRUDIN namun tidak sampai jatuh;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi MASRIA SAID menelpon dan memberitahu Terdakwa bahwa di rumah sedang ada Saksi KASMIN SAHRUDIN yang berbuat tidak sopan kepada Saksi yang pada saat itu akan mengambil anaknya, yang tidak lama berselang Terdakwa akhirnya datang ke rumah Saksi MASRIA SAID;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut di rumah Saksi MASRIA SAID, Saksi KASMIN SAHRUDIN keluar dari rumah dan menuju rumah pak RT yang diikuti oleh Terdakwa pada saat itu yang sudah tiba di rumah Saksi MASRIA SAID;
 - Bahwa pada saat di rumah pak RT (rumahnya Saksi SURIA MUHDAR), Saksi yang juga mengikuti Saksi KASMIN SAHRUDIN dan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa menampar wajah Saksi KASMIN SAHRUDIN sebanyak 1 (satu) kali karena marah akibat mendengar Saksi telah didorong dengan kasar oleh Saksi KASMIN SAHRUDIN;
 - Bahwa setelah ditampar oleh Terdakwa, Saksi KASMIN SAHRUDIN lari keluar dari rumahnya Saksi SURIA MUHDAR dan posisi Saksi saat itu sedang berada di belakang Terdakwa;
 - Bahwa FISKA adalah anak dari anak kandung Saksi yang bernama Fitria yang merupakan mantan isteri dari Saksi KASMIN SAHRUDIN;
 - Bahwa yang Saksi lihat ketika Terdakwa menampar Saksi KASMIN SAHRUDIN tidak sampai mengakibatkan luka yang berdarah;



- Bahwa setahu Saksi sudah pernah ada upaya perdamaian secara kekeluargaan namun tidak terwujud;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MASRIA SAID** tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk membela Terdakwa dalam perkara dugaan pemukulan;

- Bahwa kronologis kejadian yang Saksi ketahui yaitu pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari tahun 2023 sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi KASMIN SAHRUDIN datang dengan tidak sopan ke rumah Saksi yang berada di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan untuk menjemput anaknya yang bernama FISKA, pada waktu itu Saksi melihat Saksi KASMIN SAHRUDIN ingin merebut anaknya sehingga mendorong Saksi AMIRAN ABUBA yang sedang menggendong anak Saksi KASMIN SAHRUDIN namun tidak sampai jatuh;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa belum berada di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi menelpon Terdakwa dan memberitahunya tentang kedatangan Saksi KASMIN SAHRUDIN sebagai tamu laki-laki karena sedang tidak ada laki-laki di rumah Saksi, dan Saksi juga memberitahukan tentang Saksi KASMIN SAHRUDIN yang dengan kasar mendorong Saksi AMIRAN ABUBA;

- Bahwa Saksi tidak ikut ke rumah pak RT (rumah Saksi SURIA MUHDAR) dan tidak melihat kejadian penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi KASMIN SAHRUDIN, saksi hanya mengetahui dari cerita Saksi AMIRAN ABUBA dan Terdakwa sendiri;

- Bahwa setahu Saksi, pernah ada dilakukan upaya untuk perdamaian, Saksi dan keluarga Terdakwa lainnya telah datang ke rumah Saksi Korban KASMIN SAHRUDIN sebanyak 3 (tiga) kali untuk meminta maaf dan berniat ganti rugi namun Saksi Korban tidak mau berdamai;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah orang yang baik, tidak pernah membuat onar, peduli dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan sebelum jadi terkena kasus ini, Terdakwa bekerja sebagai karyawan perusahaan di Weda namun sekarang sudah diberhentikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah berkeluarga yaitu memiliki seorang istri yang sedang mengandung dan seorang anak yang masih kecil;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Saksi Korban KASMIN SAHRUDIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pukul 17.30 WIT bertempat di Desa Babang, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan diawali kejadian ketika Saksi KASMIN SAHRUDIN datang ke Desa Babang dengan maksud untuk melihat dan menjenguk anaknya yang bernama FISKA yang sedang berada di rumah Saksi MASRIA SAID (mantan kakak ipar Saksi KASMIN SAHRUDIN), ketika sudah sampai di rumah Saksi MASRIA SAID, Saksi KASMIN SAHRUDIN mendengar anak Saksi KASMIN SAHRUDIN yang bernama FISKA sedang menangis sehingga Saksi KASMIN SAHRUDIN langsung berjalan masuk ke dalam rumah, dan melihat saat itu Saksi MASRIA SAID sedang menggendong anak tersebut selanjutnya Saksi KASMIN SAHRUDIN mengatakan kepada Saksi MASRIA SAID; "*biarin anak menangis kalian berikan di saya dulu, biar saya gendong*", tetapi Saksi MASRIA SAID tidak memberikan anak tersebut kepada Saksi KASMIN SAHRUDIN melainkan memberikan anak FISKA kepada Saksi AMIRAN ABUBA (mantan mertua Saksi KASMIN SAHRUDIN) lalu Saksi KASMIN SAHRUDIN mengatakan kepada Saksi AMIRAN ABUBA "*kalian berikan anak itu dulu biar saya gendong*" lalu Saksi AMIRAN ABUBA mengatakan "*tidak usa ambil dia soalnya menangis*" kemudian Saksi KASMIN SAHRUDIN mengatakan "*biarin dia menangis kalian kasih disaya aja, biar saya dukung karena ini dia punya ayah kandung bukan orang lain*", akan tetapi Saksi AMIRAN ABUBA tetap tidak memberikan anak FISKA kepada Saksi KASMIN SAHRUDIN;

- Bahwa pada saat Saksi KASMIN SAHRUDIN datang ke rumah Saksi MASRIA SAID, Saksi MASRIA SAID kemudian sempat menelpon Terdakwa untuk segera datang ke rumah Saksi MASRIA SAID karena

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada Saksi KASMIN SAHRUDIN yang masuk ke rumah datang dengan tidak sopan mau mengambil anaknya yang bernama FISKA;

- Bahwa oleh karena tidak berhasil membawa anaknya yang bernama FISKA di rumah Saksi MASRIA SAID, Saksi KASMIN SAHRUDIN lalu datang ke rumah ketua RT untuk meminta izin dan mendampingi Saksi KASMIN SAHRUDIN melihat anak dari Saksi KASMIN SAHRUDIN yang sedang sakit yang tinggal bersama keluarga mantan istri dari Saksi KASMIN SAHRUDIN namun saat itu ketua RT tidak ada dirumahnya dan Saksi KASMIN SAHRUDIN hanya bertemu dengan istrinya yaitu Saksi SURIA MUHDAR sambil bercerita didapur, kemudian Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi KASMIN SAHRUDIN "ngana mau datang ambil apa disini" lalu Saksi KASMIN SAHRUDIN mengatakan "saya datang kesini mau menjenguk anak saksi", setelah itu Terdakwa secara tiba-tiba memukul Saksi KASMIN SAHRUDIN, selanjutnya Saksi KASMIN SAHRUDIN keluar dan lari dari rumah ketua RT;

- Bahwa yang ada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut ialah Saksi SURIA MUHDAR;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi KASMIN SAHRUDIN mengalami sakit pada leher bagian belakang, bibir luka robek dan berdarah, tangan kanan tepatnya siku kiri dan kaki kiri mengalami luka gores dan berdarah;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 441/420/VER/RSUD/2023 tertanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Irna Fiseba dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha atas nama korban KASMIN SAHRUDIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni ditemukan luka lecet pada siku kanan, tumit dan jari kedua kaki kiri serta luka robek pada bibir kiri atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **DAHRI Hi. USMAN Alias CODAR Bin SAID Hi. USMAN**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah "segala perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka". Adapun dalam doktrin hukum pidana penganiayaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain";

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di dalam rumah Ketua RT (dan isteri ketua RT yakni Saksi SURIA MUHDAR) Desa Babang, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat perbuatan Terdakwa DAHRI Hi. USMAN yang mengakibatkan luka atau sakit pada diri Saksi KASMIN SAHRUDIN sebagai korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi KASMIN SAHRUDIN menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa DAHRI Hi. USMAN yang mengakibatkan sakit pada dirinya yakni berupa perbuatan yang memukul Saksi KASMIN SAHRUDIN menggunakan kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai leher bagian belakang, yang kedua mengenai bibir bagian atas sehingga Saksi KASMIN SAHRUDIN jatuh ke lantai yang berupa semen kasar sehingga tangan yakni siku dan kaki mengalami luka gores, dan yang ketiga mengenai leher bagian belakang setelah Saksi KASMIN SAHRUDIN berdiri dan setelah itu Saksi KASMIN SAHRUDIN keluar dari rumah, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi SURIA MUHDAR yang merupakan isteri dari ketua RT yang saat itu juga sedang berada dalam rumah dan melihat langsung kejadian tersebut, keterangan mana telah pula disesuaikan dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 441/420/VER/RSUD/ 2023 tertanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. IRNA FISEBA dokter pada RSUD Labuha atas nama korban KASMIN SAHRUDI dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada siku kanan, tumit dan jari kedua kaki kiri serta luka robek pada bibir kiri atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi KASMIN SAHRUDIN tersebut, Terdakwa membantah atau menyangkal dengan menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa hanya berupa perbuatan yang menampar sebanyak 1 (satu) kali, keterangan tersebut hanya di dukung oleh keterangan Saksi AMIRAN ABUBA yang merupakan ibu kandung Terdakwa yang memberikan keterangan di persidangan tanpa di sumpah, yang dimana Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang tidak disumpah kesaksiannya belum dapat dipercaya sepenuhnya atau tidak dianggap sebagai alat bukti kecuali jika keterangan saksi yang tidak disumpah itu terdapat persesuaian dengan keterangan dari saksi yang disumpah untuk kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; "keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri", menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbh



lain seperti keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat dan petunjuk, lebih tinggi nilai pembuktiannya dari pada keterangan terdakwa. Meskipun Terdakwa membantah dan menyangkal suatu tuduhan perbuatan bukan berarti Terdakwa harus serta merta dipercaya dan diyakini kebenaran keterangannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim menilai tidak ada alat bukti lainnya yang dapat mendukung secara jelas dan kuat hal yang dibantah oleh Terdakwa terhadap perbuatan berupa pemukulan sebagaimana yang telah diterangkan oleh Saksi Korban KASMIN SAHRUDIN, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdapat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa DAHRI Hi. USMAN terhadap Saksi KASMIN SAHRUDIN berupa perbuatan memukul sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai leher dan bibir Saksi KASMIN SAHRUDIN yang telah mengakibatkan luka dan sakit yang diderita oleh Saksi KASMIN SAHRUDIN, dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan diuraikan dan dipertimbangan dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti, maka perihal barang bukti tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendapat maaf dari saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan amar tuntutan lamanya pidana oleh penuntut umum dihubungkan dengan ancaman hukuman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap pasal yang diterapkan pada Terdakwa beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil, patut dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DAHRI Hi. USMAN Alias CODAR Bin SAID Hi. USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, oleh kami, Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Kartika Wati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Galang Adhe Sukma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 2 Agustus 2023 tentang perubahan Susunan Majelis Hakim, dibantu oleh Abu Dzar Alghifari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Abu Dzar Alghifari, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)